



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARSONO Alias DAR Bin SONO MIHARJO PUNJUL (Alm);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 02 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kasren RT. 003 RW. 014 Ds. Babadan Kec. Pangkur Kab. Ngawi;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/168/IX/RES.1.12/2024/Satreskrim tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARSONO Alias DAR Bin SONO MIHARJO PUNJUL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARSONO Alias DAR Bin SONO MIHARJO PUNJUL (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna merah,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu simcardnya dengan No : 081 232 544 29,
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening: 644601007954531 a.n. DARSONO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI,
Dikembalikan pemiliknya melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa DARSONO Alias DAR Bin SONO MIHARJO PUNJUL (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa DARSONO Alias DAR Bin SONO MIHARJO PUNJUL (Alm) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "RAJATOTO88" dengan username Terdakwa "Sona1234" dan password "Darson1234" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui akun BRIMO di handphone milik Terdakwa yaitu dengan merk OPPO A5 warna merah dengan Nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik admin situs RAJATOTO88 dengan nomor rekening 531801030220531 a.n. ELZA DINDA MAHARDIKA dan setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai bermain judi jenis dadu dengan memilih permainan judi Sicbo kemudian uang yang telah didepositkan oleh Terdakwa dibuat bermain judi dengan taruhan awalnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya hingga saldo Terdakwa sisa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa berganti memilih permainan judi jenis Togel Macau dan membeli angka tombokan dengan taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib saldo Terdakwa habis karena tombokan Terdakwa tidak ada yang keluar hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 saat Terdakwa berada di warung masuk Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi didatangi oleh anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi kemudian dilakukan interograsi tentang perbuatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melakukan permainan judi online jenis dadu dan togel kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian dari Terdakwa dan berhasil dimankan bang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 08123254429, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI selanjutnta Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DARSONO Alias DAR Bin SONO MIHARJO PUNJUL (Alm) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membuka situs judi online denga nama situs "RAJATOTO88" dengan username Terdakwa "Sona1234" dan password "Darson1234" dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui akun BRIMO di handphone milik Terdakwa yaitu denga merk OPPO A5 warna merah dengan Nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik admin situs RAJATOTO88 dengan nomor rekening 531801030220531 a.n. ELZA DINDA MAHARDIKA dan setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai bermain judi jenis dadu dengan memilih permainan judi SICBO kemudian uang yang telah didepositkan oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibuat bermain judi dengan taruhan awalnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya hingga saldo Terdakwa sisa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa berganti memilih permainan judi jenis Togel Macau dan membeli angka tombokan dengan taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib saldo Terdakwa habis karena tombokan Terdakwa tidak ada yang keluar hingga kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 saat Terdakwa berada di warung masuk Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi didatangi oleh anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi kemudian dilakukan interograsi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan judi online jenis dadu dan togel kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian dari Terdakwa dan berhasil dimankan bang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 08123254429, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI selanjutnta Terdakwa berikut dengan barangbuktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffry Wahyu S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis dadu dan togel Macau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya di wilayah Desa Karangsono mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa sering ikut dalam permainan judi jenis dadu dan togel Macau melalui handphone;
- Bahwa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kab. Ngawi dan setelah berhasil menemui Terdakwa kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan interograsi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dri hasil interograsi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna merah beserta simcardnya dengan No : 081 232 544 29 , 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikud dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cata Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu dan togel Macau tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membuka situs judi online denga nama situs "RAJATOTO88" dengan username Terdakwa "Sona1234" dan password "Darson1234";

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui akun BRIMO di handphone milik Terdakwa yaitu dengan merk OPPO A5 warna merah dengan Nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening: 644601007954531 a.n. DARSONO sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik admin situs RAJATOTO88 dengan nomor rekening 531801030220531 a.n. ELZA DINDA MAHARDIKA;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai bermain judi jenis dadu dengan memilih permainan judi SICBO lalu uang yang telah didepositkan oleh Terdakwa dibuat bermain judi dengan taruhan awalnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga saldo Terdakwa sisa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa berganti memilih permainan judi jenis Togel Macau dan membeli angka tombokan dengan taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga saldo Terdakwa habis karena tombokan Terdakwa tidak ada yang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terhadap permainan judi jenis dadu dan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Satrio Dwi K, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis dadu dan togel Macau dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya di wilayah Desa Karangsono mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa sering ikut dalam permainan judi jenis dadu dan togel Macau melalui handphone;
- Bahwa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kab. Ngawi dan setelah berhasil menemui Terdakwa kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna merah beserta simcardnya dengan No : 081 232 544 29 , 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cata Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu dan togel Macau tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "RAJATOTO88" dengan username Terdakwa "Sona1234" dan password "Darson1234";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui akun BRIMO di handphone milik Terdakwa yaitu dengan merk OPPO A5 warna merah dengan Nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening: 644601007954531 a.n. DARSONO sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik admin situs RAJATOTO88 dengan nomor rekening 531801030220531 a.n. ELZA DINDA MAHARDIKA;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai bermain judi jenis dadu dengan memilih permainan judi SICBO lalu uang yang telah didepositkan oleh Terdakwa dibuat bermain judi dengan taruhan awalnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga saldo Terdakwa sisa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa berganti memilih permainan judi jenis Togel Macau dan membeli angka tombokan dengan taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga saldo Terdakwa habis karena tombokan Terdakwa tidak ada yang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terhadap permainan judi jenis dadu dan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis dadu dan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ceta Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu dan togel Macau tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "RAJATOTO88" dengan username Terdakwa "Sona1234" dan password "Darson1234";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui akun BRIMO di handphone milik Terdakwa yaitu dengan merk OPPO A5 warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik admin situs RAJATOTO88 dengan nomor rekening 531801030220531 a.n. ELZA DINDA MAHARDIKA;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai bermain judi jenis dadu dengan memilih permainan judi SICBO lalu uang yang telah didepositkan oleh Terdakwa dibuat bermain judi dengan taruhan awalnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga saldo Terdakwa sisa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa berganti memilih permainan judi jenis Togel Macau dan membeli angka tombokan dengan taruhan sebesar Rp 2.000 ,00 (dua ribu rupiah) hingga saldo Terdakwa habis karena tombokan Terdakwa tidak ada yang keluar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 saat Terdakwa berada di warung masuk Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi didatangi oleh anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi kemudian dilakukan interogasi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan judi online jenis dadu dan togel kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 08123254429, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 644601007954531 a.n. DARSONO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI selanjutnya Terdakwa berikut dengan barangbuktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terhadap permainan judi jenis dadu dan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna merah,
- 1 (satu) buah kartu simcardnya dengan No : 081 232 544 29;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening: 644601007954531 a.n. DARSONO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI,

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis dadu dan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cata Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu dan togel Macau tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "RAJATOTO88" dengan username Terdakwa "Sona1234" dan password "Darson1234";
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui akun BRIMO di handphone milik Terdakwa yaitu dengan merk OPPO A5 warna merah dengan Nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik admin situs RAJATOTO88 dengan nomor rekening 531801030220531 a.n. ELZA DINDA MAHARDIKA;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai bermain judi jenis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu dengan memilih permainan judi SICBO lalu uang yang telah didepositkan oleh Terdakwa dibuat bermain judi dengan taruhan awalnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga saldo Terdakwa sisa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa berganti memilih permainan judi jenis Togel Macau dan membeli angka tombokan dengan taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga saldo Terdakwa habis karena tombokan Terdakwa tidak ada yang keluar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 saat Terdakwa berada di warung masuk Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi didatangi oleh anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi kemudian dilakukan interograsi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan judi online jenis dadu dan togel kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 08123254429, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI selanjutnya Terdakwa berikut dengan barangbuktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terhadap permainan judi jenis dadu dan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. Unsur “*tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Darsono Alias Dar Bin Sono Miharjo Punjul (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Ad.2 Unsur "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Tarum Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis dadu dan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu dan togel Macau tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira jam 12.00 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "RAJATOTO88" dengan username Terdakwa "Sona1234" dan password "Darson1234", lalu setelah terbuka kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui akun BRIMO di handphone milik Terdakwa yaitu dengan merk OPPO A5 warna merah dengan Nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik admin situs RAJATOTO88 dengan nomor rekening 531801030220531 a.n. ELZA DINDA MAHARDIKA, kemudian setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai bermain judi jenis dadu dengan memilih permainan judi SICBO lalu uang yang telah didepositkan oleh Terdakwa dibuat bermain judi dengan taruhan awalnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya hingga saldo Terdakwa sisa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa berganti memilih permainan judi jenis Togel Macau dan membeli angka tombokan dengan taruhan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga saldo Terdakwa habis karena tombokan Terdakwa tidak ada yang keluar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 saat Terdakwa berada di warung masuk Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi didatangi oleh anggota

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Satreskrim Polres Ngawi kemudian dilakukan interograsi tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan judi online jenis dadu dan togel kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian dari Terdakwa dan dari hasil penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 08123254429, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sejak sekitar 1 (satu) bulan dan terhadap permainan judi jenis dadu dan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna merah, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu simcardnya dengan Nomor 08123254429, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darsono Alias Dar Bin Sono Miharjo Punjul (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5 warna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu simcardnya dengan No : 081 232 544 29;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening : 644601007954531 a.n. DARSONO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI,

Dikembalikan pemiliknya melalui Terdakwa;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Riyadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Didik Riyadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a